

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya pariwisata, dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan pariwisata nasional maka diperlukan pemanfaatan untuk meningkatkan daya saing produk yang dapat dipergunakan untuk mengelola sekaligus menjamin pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan.¹

Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara.² Menurut Undang-undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata disini merupakan suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.

Kota Gresik merupakan kota yang memiliki banyak potensi pariwisata, di antaranya yaitu objek wisata religi, maupun objek wisata alam. Salah satu wisata alam di Kabupaten Gresik yang populer adalah Wisata Pasir Putih

¹ Dewa Putu Oka Prasiasa, *Destinasi Pariwisata*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 35.

² I Gede Pitana, Ir.Putu G Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 3.

Delegan yang berada di desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pada tahun 2002 pantai Dalegan mulai ditetapkan sebagai daerah yang berpotensi dan peluang untuk berinvestasi oleh pemerintah Kabupaten Gresik.³ Pantai Dalegan di buka mulai tahun 2003 di kelola oleh perorangan. Sejak tahun 2007, wisata Pasir Putih Dalegan ini dikelola desa sendiri sehingga dapat memberi kontribusi pada pendapatan asli desa (Pades). Sejak dibuka sebagai tempat pariwisata jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan.

Saat ini pantai Dalegan semakin diminati oleh masyarakat baik masyarakat daerah maupun luar daerah seperti: Lamongan, Surabaya, Bojonegoro, Jombang, Sidoarjo, Mojokerto dan Malang. Jumlah pengunjung terus meningkat setiap tahunnya mulai dari 500 orang kemudian terus meningkat menjadi 20.000 sampai 30.000 pengunjung termasuk orang dewasa dan anak-anak, dan itu dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi penduduk setempat. Penduduk sekitar Dalegan memanfaatkan obyek wisata ini sebagai lahan mencari nafkah. Mulai dari ban-ban dalam bekas yang awalnya tidak dimanfaatkan, kini menjadi ladang penghasilan dengan cara disewakan pada wisatawan yang ingin berenang di pantai. Bahkan ada pula yang membuka souvenir, stand warung nasi, atau hanya menjual makanan ringan, serta usaha lainnya yang dikelola oleh warga setempat. Sejak keberadaan tempat wisata ini masyarakat setempat ikut merasakan dampaknya Program yang dilakukan pantai Delegan ini adalah adanya santunan anak

³ Pemerintah Kabupaten Gresik, *Profil Investasi Kabupaten Gresik*, (Pemkab Gresik, 2002), 84.

yatim pada setiap bulan puasa. Serta setiap bulan yang lainnya juga di adakan santunan untuk janda, dan juga untuk pembangunan masjid. Tidak hanya itu saja pajak rumah, pajak tanah, sawah atau ladang milik masyarakat dalegan ditanggung oleh desa dari hasil wisata Pasir Putih ini. Namun dari banyaknya pengunjung wisata Pasir Putih Dalegan ini tentunya berbagai macam interaksi akan terjadi.⁴

Sektor pariwisata telah diatur batasan-batasannya oleh Islam, karena pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi manusia, seperti pengaruhnya terhadap ekonomi global ataupun ekonomi Islam, sehingga perlu diupayakan aktivitas pariwisata bisa berjalan dengan ekonomis, namun tetap berpijak pada kaidah-kaidah Islam.⁵

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.⁶ Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan bagi umat muslim yang ingin berkunjung atau bepergian ke tempat rekreasi atau berwisata, bahkan berwisata bisa mengingatkan diri bahwa sesungguhnya ciptaan Allah begitu

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mafudi sebagai Pengelola Wisata Pasir Putih Dalegan, pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019.

⁵ Juhaya S. Pradji, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 133.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

besar. Dengan memperhatikan alam semesta. Sebagaimana firman Allah surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi itu untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*⁷

Dari ayat diatas, sangatlah jelas bahwa Allah SWT memerintakan kita selaku khalifah di muka bumi untuk melakukan pariwisata dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lakukan.

Pengelolaan sebagai suatu proses harus memperhatikan beberapa hal: *pertama* struktur harus mencerminkan tujuan dan rencana kegiatan, *kedua* harus mencerminkan wewenang tersedia bagi pengelola, *ketiga* harus memperhatikan lingkungan sekitar baik dari faktor internal maupun eksternal.⁸

Dalam pengelolaan suatu tempat wisata tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak terhadap lingkungan sekitar bisa saja berupa dampak positif dan dampak negatif. Setiap pengelolaan obyek wisata tentunya menginginkan tempat wisata tersebut dapat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pengelola agar dalam melakukan pengembangan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan pengunjung.

⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabbal Roudhoh Jannah, 2010), 563.

⁸ Siswanto, *Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005), 82.

Saat ini tempat wisata cenderung dijadikan tempat bagi para remaja untuk mengekspresikan segala bentuk perilakunya di luar norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikian halnya pengelolaan yang ada di pantai Dalegan sebenarnya dalam hal pembangunan dan pengembangan wisata pantai Dalegan itu sudah bagus namun yang menjadi permasalahan disini adalah adanya pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman dilihat seperti para remaja yang sedang memadu kasih atau berpacaran.

Hal ini mungkin dapat mempengaruhi kenyamanan orang lain dan membuat fungsi tempat wisata tidak berjalan secara maksimal. Kita mengetahui bahwa tidak hanya para remaja yang berkunjung ke tempat wisata tersebut tetapi semua kalangan mulai dari anak kecil sampai yang sudah tua.

Dalam upaya meminimalisir berbagai dampak negatif terhadap wisata Pasir Putih Dalegan, maka pantai tersebut dibuka dari jam 07: 00 sampai jam 17:00 menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat sekitar Desa Dalegan juga sepakat akan hal itu. Dalam Peraturan Desa juga sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pengunjung serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan di sekitar pantai sehingga penulis akan melakukan penelitian apakah pengelolaan pantai di desa Delegan sudah sesuai dengan Peraturan Desa dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹

⁹ Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan berdasarkan Peraturan Desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengambil judul “Pengelolaan Wisata Pasir Putih Dalegan berdasarkan Peraturan Desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi kasus di desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan

Desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami proses pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan.
 - b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ayu Widya Rizki yang berjudul “*Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah*”, di mana penelitian ini membahas tentang pengelolaan yang ada dalam lumpur lapindo belum mendapatkan izin baik dari PT. Lapindo maupun dari pemerintah daerah, untuk tarif retribusinya sudah menjadi kesepakatan paguyuban wisata lumpur lapindo jasa ojek menjadikan penghasilan pribadi namun penjagaan portal atau karcis ada bagi rata antara penjaga sesuai pos penjaga.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang akan diambil. Pada skripsi Ayu Widya Rizki

¹⁰ Rizky Widya Ayu, *Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqasid Syaiah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

tinjauan yang diambil adalah *Maqashid Syariah* sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Skripsi Nela Asmira yang berjudul “*Manajemen Objek Wisata Pantai Toronipa ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah*”, di mana objek wisata pantai Toronipa dikelola oleh masing-masing pemilik lahan yang berada dalam kawasan obyek wisata baik penyediaan fasilitas dan sebagainya, tanpa melibatkan atau membuka lapangan kerja yang luas karena pengelolaannya sistem keluarga.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang akan diambil dan juga pada obyek pengelolaan, pada skripsi Nela Asmira pengelolaan wisata pantai Toronipa dilakukan dengan sistem keluarga. Sedangkan obyek yang akan diteliti oleh penulis dalam pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan yaitu pengelolaannya dilakukan oleh desa Dalegan itu sendiri.
3. Skripsi Elsa Assari yang berjudul “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”, di mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Banyuwangi mengembangkan produk wisata halal pada setiap tempat wisata yang ada di Banyuwangi

¹¹ Nela Asmira, *Manajemen Obyek Wisata Pantai Toronipa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi Institute Agama Islam Negeri Kendar. 2017.

khususnya wisata pulau merah Dalam Penelitian ini belum sesuai dengan prinsip syariah dimana sebagian masyarakat dan pengunjung setempat masih melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil pada skripsi Elsa Assari tinjauan yang diambil yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah saja sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah berdasarkan Peraturan Desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab pertama ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Bab kedua ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan

¹² Elsa Assari, Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Parriwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan wisata Pasir Putih Dalegan berdasarkan peraturan desa ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab lima ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.